



BUPATI MALUKU TENGGARA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN OHOI PERSIAPAN PADA OHOI WATDEK  
KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Ohoi diperlukan sebagai upaya mengaktualisasi nilai yang terkandung dalam Otonomi Daerah dengan mempertimbangkan usul prakarsa masyarakat Ohoi, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Ohoi, serta kemampuan dan potensi Ohoi demi terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan efisien perlu membentuk Ohoi Persiapan Ohoi Watdek;
- b. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa Persiapan setelah rekomendasi Desa Persiapan dinyatakan layak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Ohoi Persiapan Ohoi Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN OHOI PERSIAPAN OHOI WATDEK KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Ohoi adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Ohoi adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah Ohoi dan Badan Permusyawaratan Ohoi dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Ohoi yang selanjutnya disebut BPO adalah BPO Ohoi Watdek.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi yang selanjutnya disebut APBOhoi adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Ohoi Watdek.
10. Tim Pembentukan Ohoi Persiapan yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang melakukan kajian dan verifikasi persyaratan

- pembentukan ohoi persiapan dan/atau peningkatan status ohoi persiapan menjadi ohoi.
11. Pemerintah Ohoi Persiapan adalah Kepala Ohoi Persiapan yang dibantu Perangkat Ohoi Persiapan sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi Persiapan.

## BAB II PEMBENTUKAN OHOI PERSIAPAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Ohoi Persiapan pada Ohoi Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.
- (2) Ohoi Persiapan pada Ohoi Watdek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Ohoijang Watdek Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara.
- (3) Pembentukan Ohoi Persiapan pada Ohoi Watdek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu dapat ditingkatkan statusnya menjadi Ohoi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan sebagai Ohoi persiapan.

## BAB III PEMERINTAH OHOI PERSIAPAN

### Pasal 3

- (1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Ohoi Persiapan diangkat Penjabat Kepala Ohoi Persiapan oleh Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Ohoi Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah atau warga masyarakat dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Ohoi Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB IV TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KEPALA OHOI PERSIAPAN

### Pasal 4

- (1) Tugas Kepala Ohoi Persiapan, meliputi :
  - a. Penetapan batas wilayah Ohoi Persiapan ;
  - b. Pengelolaan Anggaran Operasional Ohoi Persiapan;
  - c. Pembentukan dan menetapkan struktur organisasi;
  - d. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Ohoi;
  - e. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Ohoi;
  - f. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, infentarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan pembukaan akses perhubungan antar- ohoi.
- (2) Struktur organisasi ohoi persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terlampir dalam Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

### Pasal 5

- (1) Penetapan batas wilayah Ohoi Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a didasari atas keputusan bersama antara BPO dengan Pemerintah Ohoi.

- (2) Penetapan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan kaidah kartografis yaitu kaidah penetapan dan penegasan batas wilayah Ohoi Persiapan.
- (3) Kaidah dalam penetapan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Penelitian dokumen;
  - b. Pemilihan peta dasar; dan
  - c. Pembuatan garis batas di atas peta.
- (4) Kaidah dalam penetapan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. Penelitian Dokumen;
  - b. Pelacakan;
  - c. Penentuan posisi batas; dan
  - d. Pemasangan pilar batas; dan
  - e. Pembuatan peta batas.

#### Pasal 6

- (1) Anggaran operasional Ohoi Persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) huruf b, bersumber dari Alokasi Dana Ohoi Kabupaten Maluku Tenggara.
- (2) Besaran anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan asas proporsional.
- (3) Anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikelola oleh Kepala Ohoi Persiapan terdiri dari:
  - a. Belanja penyelenggaraan pemerintahan; dan
  - b. Belanja pembangunan, pemberdayaan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (4) Belanja penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
  - a. Belanja penghasilan tetap aparat pemerintah ohoi persiapan;
  - b. Belanja operasional perkantoran, terdiri dari belanja alat tulis kantor, belanja rapat-rapat, perjalanan dinas, benda pos dan surat-surat berharga, penggandaan;
  - c. Belanja modal yaitu komputer dan perangkat pendukungnya.
- (5) Belanja pembangunan, pemberdayaan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan kebutuhan prioritas ohoi persiapan.
- (6) Pengelolaan anggaran operasional dilakukan secara terbuka dan akuntabel.
- (7) Pejabat Kepala Ohoi Persiapan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran operasional kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
- (8) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBOhoi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 7

- (1) Dalam mengisi struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) Pejabat Kepala Ohoi Persiapan mengusulkan pengangkatan perangkat ohoi sebagai unsur pembantu Pejabat Kepala Ohoi Persiapan.
- (2) Perangkat Ohoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat Ohoi persiapan yang dianggap cakap dan mampu.
- (3) Perangkat ohoi persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Sekretaris Ohoi Persiapan
  - b. Kepala Seksi Pemerintahan
  - c. Kepala Seksi Kesejahteraan
  - d. Kepala Seksi Pelayanan
  - e. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.
  - f. Kepala Urusan Keuangan
  - g. Kepala Urusan Perencanaan
- (4) Pengangkatan perangkat ohoi persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Sekretaris Daerah setelah diusulkan oleh Penjabat Kepala Ohoi Persiapan.

#### Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Ohoi Persiapan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Ohoi Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Kepala Ohoi Orang Kai terkait dengan pengelolaan potensi sumber daya alam.
- (3) Penjabat Kepala Ohoi Persiapan tidak dizinkan mengambil keputusan yang bersifat prinsipil.
- (4) Keputusan yang bersifat prinsipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
  - a. Adat istiadat;
  - b. Urusan pertanahan;
  - c. Urusan hak ulayat.

#### BAB V

#### KAJIAN DAN VERIFIKASI

#### Pasal 9

- (1) Penjabat Kepala Ohoi persiapan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan ohoi persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4), secara tertulis kepada:
  - a. Camat;
  - b. Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama paling lambat 3 (tiga) tahun dan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (2) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan ohoi persiapan tersebut layak menjadi ohoi, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Ohoi Persiapan menjadi Ohoi.
- (3) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Ohoi persiapan tersebut tidak layak menjadi Ohoi, maka Ohoi persiapan tersebut dihapus dan wilayahnya dikembalikan ke Ohoi induk Ohoi Langgur atau dikembalikan menjadi Wilayah Kelurahan Ohoijang Watdek.
- (4) Penghapusan dan pengembalian ohoi persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OHOI PERSIAPAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah ohoi persiapan dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tenggara.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur  
pada tanggal 3 Januari 2022


BUPATI MALUKU TENGGARA,



MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,




AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TANGGAL 3 JANUARI 2022

STRUKTUR ORGANISASI OHOI PERSIAPAN WATDEK  
KECAMATAN KEI KECIL KABUPATEN MALUKU TENGGARA



BUPATI MALUKU TENGGARA,  
  
MUHAMAD THAHER HANUBUN